



**PERGESERAN PERAN MAMAK DALAM PERKAWINAN MENURUT  
PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NAGARI KOTO TANGAH  
KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum( S. H)  
Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

**Oleh:**

**GERRY ALDIANSYAH**

**NIM 1730201011**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR**

**2022**

## ABSTRAK

**GERRY ALDIANSYAH, NIM 1730201011, JUDUL SKRIPSI: PERGESERAN PERAN MAMAK DALAM PERKAWINAN PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR.** Program Sarjana Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah pergeseran peran mamak dalam perkawinan yaitu perkawinan kemenakannya yang laki-laki maupun yang perempuan. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui wujud pergeseran yang dihadapi oleh kemenakan yang hendak melaksanakan pernikahan. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pergeseran peran mamak dan untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum keluarga islam terhadap pergeseran peran mamak dalam melaksanakan pernikahan kemenakannya.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke nagari koto tengah kecamatan tanjung emas kabupaten tanah datar untuk mendapatkan data- data yang diperelukan. Sebagai sumber data primer adalah niniak mamak, tokoh masyarakat dan masyarakat. Teknik pengumpulan data penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa pergeseran peran mamak dalam perkawinan di Nagari Koto Tengah terdapat pada 3 hal yaitu: Wujud pergeseran peran mamak dalam perkawinan di Nagari Koto Tengah adalah menentukan jodoh, mamak tidak berperan lagi karena pada zaman sekarang kemenakan sudah bisa mencari jodohnya sendiri. Dalam peminangan peran mamak di ambil oleh ayah, ayah melakukan peminangan kepada keluarga pihak perempuan. Dalam penyelesaian sengketa mamak tidak berperan karena kemenakan tanpa melakukan musyawarah dengan mamak dan langsung melaporkan permasalahan tersebut kepada pengadilan. Menentukan jodoh untuk kemenakannya, jika mamak mamak tidak setuju dengan pilihan kemenakannya sendiri, maka kemenakan nekat menikah di wilayah lain. Peran mamak dalam Penyelesaian permasalahan, ia menjadi hakim dan mediator. Dengan adanya pergeseran peran mamak, maka hubungan mamak dapat merasakan akibat dari bergesernya peran tersebut. Figur mamak kurang disegani oleh kemenakan, kewibawaan mamak mulai tidak dihargai di masyarakat dan pergeseran peran akan menimbulkan terjadinya permasalahan. dalam memilih pasangan hidup yang cocok atau serasi, seseorang harus memilih pasangan yang beragama. Pandangan

hukum keluarga Islam mengatakan bahwa pergeseran peran mamak tidak menompang lagi terhadap terwujudnya nilai-nilai hukum keluarga Islam. Dengan kata lain pergeseran peran mamak dapat memperlemah sendi-sendi dalam kehidupan berkeluarga. Secara umum peran mamak sangat membantu kemenakan dalam membentuk keluarga yang sakinah. Dengan berperannya mamak tersebut dalam menentukan jodoh bagi kemenakannya. Mamak dalam menentukan jodoh bagi kemenakannya harus melihat kepada 4 hal yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dari kriteria diatas yang paling ditonjolkan dalam mencari jodoh bagi kemenakan yaitu agamanya, sebab tanpa adanya agama semuanya akan sia-sia. Mamak membimbing kemenakan baik secara moril maupun materil.

Kata kunci: pergeseran peran, mamak, perkawinan



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang selalu melimpahkan kesehatan dan kesempatan kepada Penulis sehingga pembuatan SKRIPSI ini dapat terselesaikan. Shalawat dan Salam Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa Umat Islam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan bagi seluruh Umat Manusia untuk kemaslahatan hidup di Dunia dan Akhirat. Maksud dan tujuan pembuatan Skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Almamater serta untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ahwal Al-Syakhshiyah Syakhshiyah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar. (UIN ) Batusangkar. Pada penulisan SKRIPSI ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan, motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa cinta dan ucapan terimakasih, teristimewa kepada kedua orang tua : ayahanda (Harmaini) dan Ibunda (Rosnaini). Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Mahmud Yunus Batusangkar. (UIN ) Batusangkar.
2. Dr. H. Zainuddin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar. dan pembimbing penulis dalam SKRIPSI ini yang telah penuh kesabaran dan kearifan memberikan bimbingan, arahan, serta masukan-masukan ilmiah kepada penulis.
3. Sulastri Caniago, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar. (UIN Mahmud Yunus) Batusangkar
4. Khairina, M.H, selaku Pembimbing Akademik dan Penguji I yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis selama penulis menuntut ilmu, selanjutnya kepada Pimpinan Pustaka beserta para staf yang telah

menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh sivitas Akademika IAIN Batusangkar

6. Saudara penulis : The Harmaini' s ( Rosmitrianti,Ricky Gusnaldi, Yuliani Saswanti, Rahmi Afridola dan Randi hargianto, S.Tp yang membantu penulis baik dalam bentuk materil maupun moril. .

8. Keponakan-keponakan penulis: Nazriady, Wira, Ferdi, Tyo, Argi, Firly dan Habib semangat dalam belajarnya dan semangat penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.

10. Untuk teman-temanku Dwifa, Hasna, Ramda yang selalu mendorong dan memberi semangat penulis untuk selalu semangat dan memotivasi agar penulis terus berusaha menyelesaikan Skripsi penulis.

11. Selanjutnya buat para sahabatku Ichnul Ma'ruf, Hengki Saputra , Ariful Akmi, Azizah, Arizon Ridwan dan Semua mahasiswa Ahwal AlSyakhshiyah angkatan 2017

Akhirnya, kepada Allah swt jalah penulis berserah diri, sehingga bantuan motivasi dan bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah dan dibalasi oleh Allah swt dengan pahala yang berlipat ganda, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca umumnya. Aamiinn..

Batusangkar, 26 Juli 2022

Penulis,



## DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang.....
- B. Fokus Penelitian .....
- C. Rumusan Masalah .....
- D. Tujuan Penelitian .....
- E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....
- F. Defenisi Operasional .....

### **BAB II KAJIAN TEORI**

- A. Landasan Teori
  - 1. Konsep Mamak .....
  - 2. Peran dan Fungsi Mamak .....
  - 3. Kedudukan Mamak dalam Adat Minangkabau .....
  - 4. Perkawinan .....
  - 5. Keluarga Sakinah .....



B. Penelitian Relevan .....

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....

B. Latar dan Waktu Penelitian.....

C. Instrumen Penelitian .....

D. Sumber Data .....

E. Teknik Pengumpulan Data .....

F. Teknik Analisis Data .....

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....

### **BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Temuan

1. Wujud pergeseran peran mamak dalam perkawinan .....

2. Dampak pergeseran peran mamak dalam perkawinan .....

B. Pembahasan .....

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....

B. Saran .....

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Masyarakat Minangkabau memiliki kultur budaya yang berbeda dari suku-suku lainnya. Aturan adat di minangkabau diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya menurut adat. Adat merupakan struktur yang tidak dapat dipisahkan dari kepribadian masyarakat Minang. Adat di Minangkabau dibagi menjadi empat, yaitu Adat nan teradat dan Adat sabana, adat nan, adat istiadat. Asumsi masyarakat tradisional yang membentuk lokalitas untuk mengatur keberadaan masyarakat Minangkabau adalah *adat basandi syara', syara' basandi kitaullah, syara' mangato adat mamakai*, dengan menggunakan kaidah makna yang masih penting di Minangkabau yaitu badan hukum Islam. Bagi individu yang mereka tidak boleh kasar, tidak memiliki karakter, dan berperilaku tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. (Dt. Rajo panghulu, 1991: 45)

Setiap kelompok masyarakat di Minangkabau dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya ada se- suku yang masing-masing dipimpin oleh seorang mamak. Mamak adalah saudara kandung Ibu., Mamak Minangkabau diibaratkan sila orang Minangkabau, *kapai tampek batanyo ka pulang ke kampung tampek barito*, mengandung makna bahwa mamak adalah tempat kemenakan bertanya, mamak dapat menyelidiki keadaan masyarakat melalui bagian petatah, lebih khusus pernikahan kemenakan, juga berperan dari warisan Peran meminta kerabat untuk menikah dalam berbagai masalah. ( AA. Navis, 1984: 99)

Menurut adat Minangkabau, perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut dengan “ pulang ka bako” .

pulang ke mamak berarti mengawani anak mamak sedangkan pulang ka bako yaitu mengawini kemenakan ayah dengan anak ayah. Perkawinan ideal bagi masyarakat minangkabau ialah “ perkawinan awak samo awak” . Pola perkawinan anak samo awak berlatar belakang sistem komunal yang dianutnya.

Secara tradisional dalam keluarga, laki-laki di Minangkabau berperan sebagai pemimpin dalam keluarga ibunya. Kekuasaan yang berlaku mengharuskan laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi semua saudara perempuannya dan anak dari saudara-saudara perempuannya. Mamak berperan dalam membimbing kemenakannya, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan keluarga. Mamak berkewajiban membimbing kemenakan dalam bidang adat, bidang agama, dan bidang perilaku sehari-hari. Kalau kemenakan melakukan kesalahan mamak akan ikut malu karena masyarakat akan bertanya siapa mamaknya.

perubahan sosial telah terjadi di lingkungan masyarakat Minangkabau. Peran mamak mulai terasa berkurang. Mamak lebih berfungsi sebagai bapak dalam keluarga isterinya. Posisi dan peran mamak pun mulai berubah misalnya dalam hal membimbing kemenakannya, seharusnya yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan kemenakannya adalah mamak, tapi sekarang peran tersebut lebih banyak diambil oleh bapak (ayah). Hal ini tentu saja berubah dari yang seharusnya, karena di dalam keluarga di Minangkabau peran mamak sangat penting dan sangat dibutuhkan. Posisi dan fungsi mamak pun mulai bergeser, sekarang ini posisi dan fungsi mamak tidak lagi seperti yang semestinya. Tidak hanya mamak, kemenakan pun sudah tidak sesuai lagi dengan pepatah sebagaimana yang diungkapkan oleh (Rangkuto 1978:13-14) “ Sudah banyak yang terjadi dimana kemenakan yang menyanggah mamaknya baik ia kemenakan kandung maupun ia kemenakan bertali budi, banyak



*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum: 21).*

Pada saat ini seiring perkembangan zaman dan teknologi, masyarakat adat yang bertempat di Jorong Sungai Salak Nagari Koto Tengah yang tidak melaksanakan kegiatan adat ini sebelum melaksanakan perkawinan sebab bermacam faktor antara lain masyarakat hidupnya merantau sehingga terjadi akulturasi dan modernisasi. Sudah jarang ditemui mamak sebagai mana dalam pepatah yaitu sebagai *pemimpin anak Jo kamanakan, kusuik nan kamanyalesaikan, karuah nan pajaniah.*( Amir.MS, 2003: 68) maksudnya sebagai pemimpin anak dan kemenakan, menyelesaikan permasalahan yang sulit , mencari jalan tengah dari suatu permasalahan.,

Mamak diandalkan oleh anak dan kemenakannya, baik secara moral maupun fisik. Seperti halnya pelaksanaannya di Jorong Sungai Salak, mamak wajib memberi peringatan dan sikap jika ada kerabatnya yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan pedoman yang baku dan tegas, melainkan arahan dan teguran yang telah diberikan. seperti halnya seorang mamak sejati yang bisa mewariskan kepada anak-anak keponakannya untuk membuat keuangan berkembang. Biasanya. (M. Rasjid manggis, 1982: 106)

*Kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah* iktikad pepatah ini ialah mamak hadir dalam menuntaskan perkara keluarga masyarakat adat baik berupa memutuskan maupun mencari jalan tengah. Dengan posisi dan wibawa seorang mamak, kebijakan maupun nasihat yang diutarakan sangat didengar oleh anak kemenakannya. Akan tetapi keadaan ini berbanding terbalik dengan penduduk adat Jorong Sungai Salak dewasa ini ketika adanya permasalahan dalam keluarga tersebut selalu tidak melibatkan Mamak selaku pertimbangan maupun selaku penasihat yang menganangi sepatutnya dihargai serta disebarkan oleh peran mamak selaku penentu ataupun selaku penghubung(

mediator), dalam menangani kasus anak kemenakan baik saat sebelum ataupun sehabis berumah tangga ini sangat membagikan kesempatan buat tidak membawakan kasus tersebut ke jalan hukum (majelis hukum).

Jadi peran Mamak dalam adat di Minangkabau ini mempunyai peran berarti buat terwujudkan keluarga yang memiliki spiritual dan juga material secara layak dan juga balance sehingga mampu mengantarkan kepada keluarga sakinah sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam, bakal akan tetapi berusia ini tentang tersebut alami tantangan dari masyarakatnya sendiri dengan berbagai jenis aspek.

Kondisi ini sejalan dengan riset dari J. V. Maretin kalau lambat laun di sosial warga Minangkabau hendak berangsur-angsur pudar serta setelah itu hendak musnah sama sekali. Sehingga warga Minangkabau hendak menganut sistem sosial yang dianut sebagian besar warga di dunia ini. Adat istiadat Minangkabau tradisional saat ini telah mulai tidak dijalankan lagi oleh warga itu sendiri. (Marisa Anjela, 20014: 1).

Dahulu, mamak di minangkabau mempunyai peranan yang sangat kuat dalam menentukan jodoh, walimah, penyelesaian permasalahan untuk anak kemenakannya, terutama untuk kemenakan perempuan. Seorang anak perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa ada persetujuan dari mamak. begitu juga dengan orang tua dari kemenakan yang tidak mempunyai wewenang dalam menentukan calon suami untuk anaknya. Semua diatur oleh mamak, anak dan orang tua hanya tinggal pilihan dari mamak. mau tidak mau anak dan orang tua harus menyetujuinya.

Di dalam adat istiadat Minangkabau peran mamak secara normatif adalah:

1. Mamak berperan dalam mendidik, membimbing dalam hal pewarisan peran, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan.

2. Peran mamak dalam bidang harta pusaka adalah emelihara, mengawasi pemanfaatan, dan mengembangkan harta pusaka, mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. Mamak juga berperan dalam pengembangan hartapusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya termasuk kemenakan- kemenakannya dapat terjamin.
3. Peran mamak dalam perkawinan kemenakan adalah mencarikan jodoh bagi kemenakan khususnya kemenakan perempuan, penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakan, tapi jika mamak kekurangan biaya maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya. (Amir 2003:165)

Pengamatan yang penulis temukan di nagari koto tangah terdapat beberapa penyimpangan peran mamak dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Berikut beberapa kasus yang penulis temukan :

1. Kewajiban untuk mendidik kemenakannya telah diambil alih oleh lembaga sosial sebagai lembaga pendidikan formal dan di awasi oleh orang tua.
2. Peran mamak dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan harta pusaka kurang dijalankan, karena banyaknya harta pusaka dijual.
3. Mamak sudah di beri tahu bahwa kemenakan akan mengadakan pernikahan, malahan mamak tersebut tidak mengiyakan atau mengacuhkan pembicaraan kemenakan nya.
4. Mamak tidak tegas dalam menentukan jodoh kemenakannya, jika ada kemenakannya yang melanggar agama dan adat.

berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih rinci tentang peran seorang mamak dalam rumah tangga ataupun suku kedalam bentuk kajian ilmiah dengan judul *skripsi “pergeseran peran mamak dalam perkawinan di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar”*

### **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pergeseran peran mamak dalam perkawinan di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana wujud pergeseran peran mamak dalam perkawinan di Nagari Koto Tangah ?
2. Apa Dampak yang ditimbulkan dari pergeseran peran mamak dalam perkawinan ?

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penulis dapat mengambil tujuan penelitian yaitu :

1. Menemukan bentuk pergeseran peran mamak dalam adat perkawinan di jorong Sungai Salak Nagari koto tangah Kecamatan Tanjung emas
2. Menemukan dampak yang ditimbulkan dari pergeseran peran mamak dalam perkawinan.
3. Menjelaskan pandangan hukum keluarga Islam terhadap pergeseran peran mamak dalam perkawinan

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**



### 1. Manfaat penelitian

- a. Sebagai sumbangan informasi ilmu pengetahuan serta bahan masukan dan bahan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari' ah di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- c. Kepada lembaga KAN agar berfungsi lagi sebagai salah satu tempat mamak untuk menjalankan perannya terutama dalam menyelesaikan perselisihan keluarga masyarakat minangkabau.
- d. Agar niniak mamak lebih dihargai lagi perannya oleh masyarakat.

### 2. Luaran penelitian

Hendaknya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu hukum Islam terkhususnya dalam bidang al-Ahwal al-Syakhshiyah kemudian di terbitkan dalam jurnal ilmiah untuk memperkaya intelektual.

## F. Defenisi operasional

Judul proposal ini yaitu pergeseran peran mamak dalam perkawinan. Agar tidak terjadi keraguan, kesalahan pahaman dalam penelitian ini, maka penulis memberikan istilah istilah dalam penulisan ini, yaitu :

### 1. Pergeseran adalah peralihan ( perpindahan )

Peran adalah (KBBI) (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Yang penulis maksud disini adalah pergeseran peran yang di lakukan oleh mamak dalam perkawinan, mamak tidak melaksanakan perannya untuk mengawasi, kemenakannya dalam hal perkawinan. Seharusnya mamak berperan segala hal bagi kemenakannya baik mengenai mengurus harta pusaka tinggi, pencarian jodoh bagi kemenakannya.

2. *Mamak* adalah saudara laki- laki dari ibu kandung baik kakak maupun adiknya. Yang penulis maksud *mamak* disini *mamak* berperan dirumah tangga untuk memperhatikan kemenakannya dalam kaumnya termasuk dalam pencarian jodoh bagi kemenannya.
3. Perkawinan adalah Perkawinan ialah suatu hubungan maupun perjanjian, ada tata metode serta proses. Ijab serta qabul diucapkan buat memberitahukan perkawinan yang legal serta pendamping siap buat melangkah ke babak kehidupan baru. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang
4. Diakui sah oleh yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.  
Yang penulis maksud disini adalah bergesernya peran *mamak* dalam hal penentuan jodoh bagi kemenakannya agar terciptanya keluarga yang sakinah yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep Mamak**

Dalam pergaulan kelompok masyarakat Minangkabau bergantung pada garis keturunan ibu, orang-orang dengan pengaruh signifikan di dalam unit-unit ini secara konsisten adalah laki-laki dari garis ibu, hanya saja kekuatan itu selalu didasarkan pada standar kesepakatan, seperti pepatah Minang mengatakan, "kemenakan" . adalah penguasa untuk mamak, mamak adalah penguasa kesepakatan." Dalam desain budaya Minangkabau ada 4 macam kemenakan, yaitu : ( A. A. Navis, 1984: 36.)

1. Kemenakan di bawah dagu, yang berarti kemenakan yang memiliki hubungan darah, keduanya di seluruh.
2. Kemenakan di bawah dada, yaitu kemenakan laki-laki yang terikat dalam kesamaan kebangsaan, namun berbeda penguasa.
3. Kemenakan di bawah pusar, yaitu kemenakan yang berhubungan dengan alasan kesamaan identitas, namun berada di berbagai kota.
4. Kemenakan di bawah lutut, yaitu keponakan yang berasal dari berbagai marga dan kota namun meminta perlindungan di tempatnya.

Mamak adalah pemimpin, dengan demikian pemahaman mamak pada setiap orang yang lebih mapan juga menyiratkan penjelasan bahwa kaum muda memandang lebih berpengalaman sebagai pemimpin di rumah tangga. Di mana pun di Minangkabau, anak kemenakan sangat ragu-ragu terhadap mamaknya,

bahkan ia akan lebih mengabdikan pada mamaknya daripada pada perangkat otoritas publik di tempat tinggalnya.

Sesuai dengan fungsi dan kewajibannya dalam silsilah ibu, yang diduga mamak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: ( Yahya Samin, dkk,1997: 41-42.)

- 1) Mamak rumah,
- 2) Mamak kaum (penghulu), dan
- 3) Mamak suku

- a. Sifat-sifat dalam Mamak( Nia Mariati, Skripsi Peran Niniak Mamak Dalam Mengantisipasi Percerian Di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, 2019: 39)

Sebagai seorang Niniak mamak harus memiliki sifat-sifat: *bana jo luruih*, jujur dan *dipicayo*, *cadiak jo pandai*, *fasih babicar*, dan *panyaba* sebagai berikut:

- 1) . *Bana jo luruih* (benar dan lurus) adalah sifat tidak *plin-plan*, tidak lain di mulut lain pula di hati.“ *Labuah luruih nan ditampuah, jalan golong nan dituruik*” (jalan raya lurus yang ditempuh, jalan datar yang dituruti). Untuk menegakkan yang benar itu, seperti kata pepatah sebagai berikut: “ *Indak takuik nyawo ka malayang, Bago dipancuang lihia putuih, Nan bana tagakkan juo*” (Tidak takut nyawa akan melayang, Walaupun dipancung leher putus, Yang benar ditegakkan juga).
- 2) *Jujur dan dipicayo* (jujur dan dipercaya) adalah menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk seperti: pendusta, penipu, mencuri, merampok, berjudi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Jujur dalam berkata dan berbuat, dan jujur dalam menepati janji. Untuk mendukung kejujuran itu tuntutan adat memberikan pepatah larangan yang berbunyi: “ *Mangguntiang dalam lipatan, Manuhuak kawan sairiang, Malakak*

*kuciang di dapua, Pilin kacang nan mamanjek, Pilin jariang nan barisi, Mamapeh dalam balango, Manahan jarek di pintu, Mancari dama kabawah rumah, Manjua anak kamanakan, Mangicuah dalam kampuang, Manipu urang nagari*". (Menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, memukul kucing di dapur, pilin kacang tanda akan memanjat, pilin jengkol tanda akan berisi, memancing ikan dalam belanga, menahan jerat dipintu, mencari damar ke bawah rumah, menjual anak kemenakan, mengecoh dalam kampuang, menipu orng nagari sendiri).

- 3) *Cadiak jo pandai* (cerdik dan pandai) artinya memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan pandai mempergunakannya. Ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki minimal: tentang adat, tentang syarak (Agama Islam), dan tentang berusaha bersawah, berladang, beternak, dan lain-lain terutama yang sesuai dengan harta kekayaan kaumnya.
- 4) *Fasih babicara* (fasih berbicara) artinya lancar dalam bertutur lata, tidak kaku, tidak gugup, apalagi bisu. Dia harus sanggup menyampaikan sesuatu kepada kemenakan-kemenakan dengan jelas dan lancar. Pepatah adat mengatakan: "*Murah kato takatoan, Sulik kato jo timbangan, Kato nan liok-liok lambai, Rundinng nan liok lamak manih, Sakali rundiang disabuik takana salamonyo*" (kata yang mudah terkatakan, kata yang sulit dengan pertimbangan, ucapan yang kenyal serta lentur, sekali rundingan ditengahkan teringat selamanya).
- 5) *Panyaba* (bersifat sabar) adalah sifat yang bisa menahan diri, sabar, dan dapat mengendalikan emosi dan amarah. Pepatah mengatakan: "*manahan diri jo siasek, ilemu bak bintang bataburan, lawik tak karuah karano ikan, gunuang tak runtuh karano kabuik, Buminyo lapang alamnyo leba, Mauleh indak mambuku, mambahua indak*

*mangasan, baukua jambo jo jangkau, langkah salasai jo ukuran. Tagangnyo bajelo-jelo, kanduanyo badantiang-dantiang”* (Menahan diri dengan siasat, ilmu bagai bintang bertaburan, laut tak keruh karena ikan, gunung tak runtuh karena kabut, buminya lapang alamnya lebar, menyambung tak berbuku, membuhul tak berkesan, mengukur jangkauan jauh jangkauan dekat, langkah mantap dengan ukuran, tegangnya menjulai ketanah, kendurnya berdenting-denting.”

## **2. Peran serta fungsi Mamak**

Dalam kehidupan sehari-hari wilayah hukum adat, di dalam wilayah atau wilayah adat tertentu, digerakkan oleh kepala adatnya yang bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan hukum adat yang sesuai. Gagasan tentang kewibawaan pemimpin adat secara tegas diidentikkan dengan sifat dan corak dan suasana wilayah adat setempat.

Pemimpin adat adalah bapak dari daerah setempat, ia mengenal kerabatnya sebagai keluarga besar, ia adalah ketua kegiatan masyarakat setempat dari kerabatnya. Gagasan pemimpin adat konvensional dapat dipahami dari pepatah Minangkabau bahwa penghulu adalah: (Soepomo, 1989: 64-65 )

*Kayu gadang di tanah padang*

*Bakeh bataduah ari ujan*

*Bakeh balauang dari paneh*

*Urek nyo bulieh bakeh basando*

*Batang nyo bulieh bakeh basando*

Sebatang kayu yang besar di tengah parak

Tempat berlindung di saat waktu hujan

Tempat berlindung di waktu panas

Akar-akanya tempat duduk

### Batangnya tempat bersandar

Dari peribahasa di atas, cenderung dirasakan bahwa keadaan Mamak dalam adat Minangkabau menyerupai sebatang kayu yang memberi keteduhan bagi kerabatnya. Perintis konvensional dipercayakan untuk menjaga kehidupan yang sah di dalam kerabatnya, menjaga agar hukum tetap berjalan dengan semestinya. Latihan perintis adat setiap hari meliputi seluruh ruang wilayah setempat.

Tidak hanya dia dan rekan-rekannya mengumpulkan semua masalah yang langsung diidentifikasi dengan organisasi perkumpulan kerabatnya, di samping fakta bahwa dia mengurus kebutuhan keluarga kerabatnya, seperti urusan jalan nagari, sistem air bersih, bangunan luar nagari, masalah tanah yang dibatasi oleh hak ketuhanan nagari, dll, tetapi kepala adat juga menengahi dalam menyelesaikan masalah perkawinan, masalah warisan, benar-benar berfokus pada pemeliharaan anak yatim, terus terang, tidak ada satu bidang kegiatan publik dalam tubuh kerabatnya yang tertutup bagi pemimpin untuk menengahi ketika penting untuk menjaga kerukunan, kerukunan, keseimbangan secara benar dan intelektual, untuk mengesahkan hukum. (Amir Ms. 200: h.67-68)

Jadi prinsip Mamak baik dulu maupun sekarang adalah mengurus anak-anak kemenakanya untuk mencapai kehidupan yang ideal secara nyata dan intelektual demi pemerataan dan kemajuan masyarakat.

Tugas mamak dalam perkawinan sebagai leluhur atau perintis leluhur tidak bisa diabaikan. Karena pernikahan tidak akan terjadi tanpa informasi dan izin mamak. Jika ada individu yang menyalahgunakan pengaturan ini, sanksi sesuai kebiasaan akan dijalankan dan dipaksakan kepada mereka. Biasanya ada dua pilihan otorisasi, untuk lebih spesifiknya, pertama mereka harus

dikeluarkan dari kota. Pilihan selanjutnya mereka harus menyembelih hewan peliharaan sebagai kambingng untuk ninik mamak mereka.

*Kapai tampek batanyo Ka pulang ke rumah tampek babarito* (ketika dia pergi untuk bertanya, ketika dia kembali untuk memberi kabar), seorang Mamak menyiratkan tempat untuk mengajukan pertanyaan dan melaporkan segala sesuatu sehingga mereka mengetahui keadaan individu leluhur dengan baik.

*Pemimpin anak kemenakan, kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah.*” ( Amir. M.S, 2013: 67) .Artinya memimpin anak kemenakan, kusut menyelesaikan, keruh memperjernih. pemimpin anak kemenakan” seorang Mamak sebagai individu yang bertanggung jawab atas anak-anak kemenakannya baik secara moril maupun sebenarnya.

Berdasarkan pedoman tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa fungsi Mamak dalam kelompok masyarakat asli adalah sebagai berikut: ( Marlis, 2013: 21)

- a) Menangani dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat mengenai sako dan pusako.
- b) Menyelesaikan urusan adat serta istiadat
- c) Membuat kemajuan menuju kerukunan dan memberikan kekuasaan yang sah kepada individu-individu dari daerah setempat yang bersangkutan dan memberikan kekuatan yang sah untuk sesuatu dan bukti lain sesuai dengan hukum standar.
- d) Membina tata kehidupan masyarakat nagari setempat dengan tujuan akhir melestarikan budaya guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- e) Persediaan, ikuti, dan awasi dan manfaatkan kekayaan nagari untuk menggarap bantuan pemerintah daerah nagari setempat.



Dengan demikian, kehadiran Mamak di tengah-tengah wilayah sangat dinantikan, baik dalam menjaga kelestarian adat maupun *indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh* maupun dalam mendukung keberlangsungan dan pemeliharaan perbaikan sehingga kolaborasi dan persahabatan dan tak terpisahkan terlihat. antara pemerintah dan masyarakat.

### 3. Kedudukan Mamak Dalam Adat Minangkabau

- a. Papatah Minang merinci bahwa sifat-sifat yang dibutuhkan untuk menjadi Mamak Peran Mamak dalam kehidupan sehari-hari

Mamak dalam kehidupan sehari-hari sangat di perlukan oleh kemenakan, diantaranya:

#### 1) Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan mamak berperan dan bertanggung jawab terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan keagamaan kemenakannya dan menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan bagi kemenakannya dalam hal ini berhubungan dengan adat istiadat. Contohnya melakukan persembahan dan berpidato adat dalam pertemuan-pertemuan tak resmi. Mamak juga berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan kerumah tanggahan yang telah dewasa, contohnya bagaimana hidup berumah tangga, hak dan kewajiban sebagai sumando dan ipar. Pola tingkah laku yang tercermin dalam kehidupan sehari – hari berkaitan dengan masalah pendidikan ini, bahwa mamak elalu menanyakan tentang perkembangan jalannya pendidikan kemenakannya baik formal maupun non formal, terutama pada pendidikan agama. Setelah itu mamak akan menanyakan kebutuhan-kebutuhan materi pendidikan kemenakannya, contohnya biaya sekolah.

Dalam upacara-upacara adat contohnya perkawinan, batagak gala, acara musyawarah dalam Nagari. Mamak selalu memberi kesempatan bagi

kemenakannya untuk mencoba ikut aktif dalam acara tersebut. Tujuan mamak disitu untuk mendidik kemenakannya agar mandiri dan dapat mengembangkan diri dan wawasan berfikir ke arah kehidupan bermasyarakat. Agar suatu saat bila kemenakannya nanti telah dewasa dapat menjadi pemimpin, dihargai di masyarakat seta di segani orang lain.

## 2) Bidang Ekonomi Keluarga

Mamak mengikut sertakan kemenakannya dalam kegiatan produktif di sawah dan lading, yaitu membajak, mencangkul, bertanam padi, menyang dan memetik hasil. Hsl ini sangat berguna bagi kemenakannya sebab dapat mengetahui hal-hal dalam pertanian. Maka secara tak langsung mamak akan memberikan tanggung jawab kepada kemenakannya sesuai dengan umur dan kemampuannya, dalam menyelenggarakan kehidupan ekonomi dalam peningkatan kehidupan keluarga nantinya.

Mamak juga menanamkan kepada kemenakan cara hidup hemat dan bekerja keras, yaitu dengan memelihara perlengkapan alat-alat perekonomian yang dipakai dalam pertanian contohnya cangkul, bajak, ternak, sehingga tatap selalu terpeihara dengan baik dan siap pakai. Jika hal itu tidak ditanam kan kepada kemenakan niscaya peningkatan ekonomi keluarga tidak akan sejahtera. Setiap akan melaksanakan pekerjaan selalu membeli peralatan yang baru disebabkan perkakas yang lama telah rusak dan telah hilang.

Mamak juga mengikut sertakan kepada kemenakannya sera bertahap dalam kegiatan produktif diluar pertanian, contohnya kegiatan berwira usaha, pertukangan. Tujuan mamak dalam hal ini untuk merubah status kemenakannya ke arah yang lebih baik jika suatu saat hasl dari pertanian tidak cukup lagi( panceklik) contohnya, terjadinya mussim kemarau yang lama, maka untuk menyambung kehidupan keluarga alternatifnya dapat dilakukan kemenakan seperi bertukang, bekerja sebagai buruh. Selain itu, kemenakan

pergi merantau, mamak bekal tersebut dapat dijadikan modal untuk menyambung hidup selain itu pemberian dana serta tempat .

Dalam hal perekonomian rumah tangga, tingkah laku yang sering dilakukan mamak adalah menanyakan kepada kemenakannya tentang situasi kemenakan dalam kehidupan rumah tangganya. Jika ada kekeurangan maka mamak memberi bantuan moril maupun materil. Mamak juga memperhatikan hasil kerja yang dikerjakan oleh kemenakan contoh keadaan air sawah, gangguan-gangguan dalam pertanian seperti hama, kesiapan alat-alat produksi kepada kemenakannya. Bagi kemenakannya yang dirantau mamak juga menanyakan keadaan perkembangan usaha perdagangan usaha perdagangan kemenakannya dan jika ada kesulitan, maka mamak akan turun tangan membantu secara moril dan materil demi lancarnya usaha kemenakannya. Kalau tidak ada biaya, mamak akan berusaha memncarikan bantuan dana dengan menggadaikan harta pusaka atau meminjamkan kepada karib keraba.

Dewasa ini masalah ekonomi merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang memiliki peranan sangat penting demi kelangsungan hidup kita sehari-hari. Sulitnya mencari pekerjaan adalah salah satu persoalan ekonomi yang serius. Hal ini mau tidak mau menjadi masalah yang harus dipikirkan dan dipikul mamak dalam komunitas masyarakat Minangkabau, karena bagaimanapun juga salah satu tugas pokok seorang mamak adalah harus ikut serta memperhatikan dan membantu anak kemenakan demi kelanjutan hidupnya sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Mamak sebagai seorang laki-laki Minangkabau mau tidak mau mestilah menjalani dua peran. Pertama sebagai mamak dalam rumah ibunya dan kedua sebagai urang sumando dalam rumah istrinya. Perempuan sebagai pemegang harta pusaka dan laki-laki secara langsung adalah pemilik kekuasaan terhadap harta pusaka sebagaimana yang dinyatakan dalam pepatah adat “ *haria ninik turun ke mamak, ari turun ke kemenakan* “. (Amir Syarifudin, 190:1984). Peranan dan tanggung jawab

mamak selama ini ada dalam segala lapangan kehidupan terutama ekonomi. Inilah yang menyebabkan adanya wibawa mamak di depan kemenakannya dan yang menyebabkan menggantungkan harapan pada mamaknya. Namun, pada saat sekarang ini kemenakan lebih tergantung pada ayahnya dari pada mamaknya. Mamak sudah berangsur melepaskan tanggung jawabnya terhadap kehidupan ekonomi kemenakannya. Peran mamak dalam bidang perekonomian sudah mulai tidak dirasakan lagi. Hal ini dikarenakan mamak lebih memprioritaskan anak isteri, disamping itu mamak sudah jarang yang mengelola harta pusaka keluarga yang hasilnya itu dijadikan untuk membiayai kemenakan. Karena hasil dari pencarian pribadi mamak adalah untuk membiayai anaknya, sedangkan untuk kemenakannya dibiayai dengan hasil pengelolaan harta pusaka misalnya sawah dan ladang. Dengan tidak ikut sertanya mamak mengelola harta pusaka menyebabkan kehidupan perekonomian kemenakan tidak ikut menjadi beban mamak, lain halnya jika mamak mampu dan secara sukarela mau membantu kehidupan perekonomian kemenakan. (Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 16: 37)

### 3) Bidang Adat

Maslah adat adalah suatu permasalahan yang mempunyai peran penting dalam hidup bermasyarakat karena adat itu merupakan tata cara hidup dalam menyusun hubungan antar anggota masyarakat. Di Minangkabau adat itu dikatakan "bersendi syarak", artinya adat berpedoman pada hukum-hukum Islam. Dengan demikian adat ini senantiasa dipertahankan, seperti pepatah Minang mengatakan, adat "*tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh*" (tidak akan lapuk oleh hujan dan tidak leang oleh panas). Pada dasarnya adat Minangkabau berpedoman pada empat masatah adat yaitu : *adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat istiadat*. Adat Yang *Sebenar Adat* ialah, peraturan yang seharusnya menurut alur dan patut, menurut agama Islam (syara' ), menurut perikemanusiaan, adil dan beradab. Adat Yang

Diadakan ialah peraturan yang dibuat oleh Dt. Parpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggunguan yang dicontoh dari adat yang sebenarnya adat dan dilukiskan dalam pepatah adat Minangkabau. *Adat Yang Teradat* ialah, peraturan yang dibuat oleh ninik mamak-ninik mamak suatu nagari atau beberapa nagari. Peraturan ini adalah untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat tersebut, yang dalam hal ini tidak sama pada setiap Nagari. Meskipun begitu yang menyangkut dengan undang-undang pokok adat, seluruh Minangkabau adalah sama Hal ini terlihat pada pepatah :

*Adat sepanjang jalan*

*Bapucuk sepanjang batuang*

*Lain lubuak lain ikannya*

*Lain padang lain bilalannyo*

Maksudnya Adat sepanjang jalan, berpucuk sepanjang jalan, lain lubuk lain ikannya Lain padang lain belalang

Adat Istiadat adalah, adat kebiasaan dalam satu nagari atau satu golongan yang berupa kesukaan dari masyarakat itu sendiri umpamanya bunyi-bunyian, permainan olahraga dan sebagainya. (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu : 1968 : 1 09)

Pada saat ini ninik mamak terhadap adat masih dapat berjalan sebagaimana mestinya. · Apabila ada diantara anak kemenakannya melanggar adat, ditinjau dari berbagai aspek ; ekonomi, sosial, budaya dan ebagainya, maka agar mamaknya memberikan pengarahan dan

petunjuk-petunjuk yang baik kepadanya dan tidak boleh lagi berbuat. Dari apabila kemenakannya melanggar adat, maka akan dihukum berdasarkan hukum adat seperti "*dibuang sepanjang adat*" yang tidak kan dibawa

musyawarah dalam nagari apabila telah dibuang sepanjang adat. Seorang mamak akan mendapat malu, kalau ternyata kemenakannya berbuat onar dalam masyarakat. Ini berarti mamak tersebut tidak berhasil mendidik kemenakannya dengan adat istiadat yang berlaku dalam kampung tersebut. Supaya hal itu tidak terjadi, maka mamak akan berhati-hati mendidik kemenakannya tentang adat. Kalau para kemenakannya itu sudah tahu dengan aturan adat istiadat, berarti ia sudah bisa hidup bermasyarakat. Orang takut melanggar adat, karena akan mendapat sanksi "*dibuang sepanjang adat*" artinya ia tidak dibawa bermusyawarah dan disisihkan dari pergaulan masyarakat. Proses pendidikan adat oleh mamak terhadap kemenakannya dimulai semenjak dari keluarga. Jadi pendidikan adat itu dalam masyarakat Minangkabau dimulai semenjak dari bawah seperti yang dikatakan oleh ungkapan berikut ini "*berjenjang naik bertanggung turun*". Norma yang paling tinggi itu adalah tunduk kepada kebenaran yang dibawakan oleh budi yang halus dan tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam pantun orang Minangkabau di bawah ini :

Pulau pandan jauh di tengah

Dibaliek pulau angso dua

Hancua badan dikandung tanah

Budi baiak takana juo

#### 4) Bidang perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluuriah bagi setiap makhluk hidup. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak buat menyambung keturunan. Karena demikian pentingnya arti perkawinan dalam kehidupan manusia, maka padanya berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi. Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah

perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai "*pulang ke mamak dan pulang ke bako*". Pulang ke mamak berarti mengawini anak mamak sedangkan pulang ke bako yaitu mengawini kemenakan ayah. Perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah antara "*awak samo awak*". Pola perkawinan awak samo awak itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya.

Bagi masyarakat Sumatera Barat, terutama sekali masyarakat Minangkabau, tujuan perkawinan itu dapat dibagi atas beberapa tujuan. Tujuan pertama untuk memenuhi adat itu sendiri, oleh karena itu harus ditempuh oleh setiap masyarakat dan perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan. Di dalam hal perkawinan anak kemenakan, peran ninik mamak tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Ninik mamak harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan upacara perkawinan anak kemenakannya yang telah dewasa untuk memenuhi adat dan menjalankan Sunnah Nabi menurut ajaran Islam.

Dalam rangka mensukseskan suatu upacara perkawinan kemenakan, peran mamak (paman) sangat berperan dan bantuannya sangat diharapkan. Untuk menyelenggarakan walimah adat tersebut, maka mamak yang bersangkutan terlibat langsung untuk bekerjasama. Kalau menyangkut masalah tenaga, maka dalam hal ini mamak dapat mengerahkan tenaga anak kemenakannya sebanyak yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti membersihkan jalan, memperbaiki rumah, membuat dapur dan lain-lain. Namun dalam hal yang menyangkut soal dana yang tidak memadai, maka dapat memberikan bantuan dalam bentuk lain, umpamanya memberi izin menggadaikan harta pusaka kaum. Walaupun menggadaikan itu hal yang kurang baik, tetapi demi kepentingan seluruh kaum, hal ini dapat saja dilakukan. (Yahya Samin, 1997: 50)

Dalam pepatah minang kabau menyatakan bahwa sifat dan karakter seorang mamak dalam memimpin rumah tangga kaumnya sebagai berikut :( Amir MS. 2013: 70)

*Orang yang cerdas candikia, yang arif bijak sana, yang tahu duri yang akan menyangkut, yang tahu ranting yang akan menusuk, tahu angin yang melingkar tahu ombak yang berdebur, tahu karang yang menumpu, tahu pasang turun naik, tahu sindiran tingkah polah, tahu bayangan ujud kata belum dijelaskan, sudah paham selintas ikan dalam air, sudah tau jantan dan betina*

Sifat-sifat seorang mamak dan syarat sebagai berikut:( H. Idrus hakimy Dt. Rajo Penghulu, 2001: 160)

- a) Berpegang teguh pada agama Islam.
- b) terpelajar dan memiliki tingkat keilmuan yang tinggi atau tajam
- c) Pribadi yang berwawasan luas
- d) Memahami pembentukan dan hukum standar.
- e) Hanya pria yang berpengalaman dan memiliki penilaian yang baik.

Dalam istilah sehari-hari, keradaan Mamak dalam keberadaan masyarakat asli Minang dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1. pemimpin Formal

Setiap pertemuan dalam kegiatan publik, jelas, harus memiliki pelopor. sebagai individu dari daerah setempat yang mengingat hubungan silsilah sesuai silsilah ibu, pemimpin yang paling penting adalah dalam kepemilikan niniak Mamak. sesuai "*tungganai*". dengan kesepakatan bahwa keluarga di sini bukan dari kelompok orang sejenis yang menyukai sesuai silsilah ibu. sedangkan bagi orang-orang ini kedudukan mamak dikenal sebagai penghulu, jadi mamak adalah pemimpi yang tepat.

#### 2. pemimpin informal



Mamak sebagai cikal bakal informal dalam masyarakat adat dipisahkan oleh pengaturan otoritas pemimpin. demikian juga bukan suatu tempat yang diperoleh dari satu zaman ke zaman lain tergantung pada silsilah darah atau hubungan darah. otoritas dipahami tergantung pada posisi yang berguna seperti menangani masalah agama, pemerintahan dan keamanan atau kewajiban mereka sebagai keamanan bagi nagari yang secara lokal disebut nagari.

a. wafatnya, gelar( sako), tatenggek (talotak) Sebagai pribadi, Datuk sebagai Penghulu tidak akan hidup selamanya, sehingga gelar itu pada saat ini tidak akan tersampaikan olehnya begitu ia menendang ember. Meskipun demikian, adat menyatakan bahwa Datuk Mati adalah Penghulu bagolau salamonyo, yang berarti bahwa seorang Datuk seperti orang lain pasti akan menghadapi lewat namun kondisinya sebagai Penghulu akan tetap hidup, karena begitu ia menggigit debu, posisinya akan dipindahkan ke yang lain seperti yang ditunjukkan oleh aliran dan tepat. Ramo Sikumbang Jati, menteri ondah bakudo, bagonti rusak tumbuo hilang, pusako lamo dimanfaatkan juo. Penetapan penghulu pengganti dilakukan sebelum peti mati diseleksi ke kuburan, sebagian besar langsung digantikan oleh Tukatan/bayangan yang telah disusun, namun jika tidak ada orang, anak keponakan akan menasihati untuk melacak seorang penghulu yang tidak kekal. penghulu sampai datuk yang berwenang dipilih.

b. Umur sudah lanjut usia atau ponek bapaontian.

Seorang Penghulu mempunyai tugas memelihara dan menjamin daerah setempat, namun ada kondisi dimana seorang Penghulu tidak dapat melakukan tugas ini karena keadaan cukup tua, dimana bukik telah bergerak, lurah indak taturuni, kemudian, pada saat itu ponek bapaointian dan potong bapamalaman. Kemudian, pada saat itu posisinya diserahkan kepada penggantinya, terlepas dari apakah itu

level/bayangan yang telah rangka atau kapak gadai yang telah diselesaikan sesuai alur dan pas.

c. Hidupnya batunggekek budi,

seorang Penghulu juga merupakan penduduk lokal yang memiliki sesuatu yang penting untuk membantu keluarganya, dan terkadang pekerjaan itu mengharuskannya untuk pindah ke tempat lain. bangsa atau meninggalkan lingkungan lama mereka. meskipun susunan Penghulu diambil berdasarkan garis yang sah, salah satunya botuong tumbuoh dimato (menurut silsilah), namun tidak harus serupa. Karena beberapa waktu dalam leluhur tidak ada persyaratan untuk tumbuoh dimato atau terlepas dari apakah ada orang yang tidak bisa atau enggan untuk ditunjuk sebagai penghulu dengan alasan yang tepat, maka pada saat itu mereka dipindahkan ke perut lain di dalam suku yang sama dengan syarat ada kejujuran (kesiapan) dari kemenakannya. anak dan telah diperiksa, sehingga tidak muncul kondisi: umah sekarang tokok paek babunyi .

Soal tujuan Sako jo pusako:

- a. Mendokumentasikan dengan tepat hubungan silsilah atau keturunan antara individu-individu dari klan sesuai dengan kerangka hubungan matrilineal,
- b. Usaha eksplisit yang diberikan kepadanya oleh asosiasi melalui pertimbangan dan kesepakatan.

## **B. Perkawinan**

### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang no 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.



*Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.( Qs An-Nur : 32)*

## **2. Tujuan Perkawinan**

Sulaiman menjelaskan bahwa bekal nikah yaitu ada 12( lima belas) tujuan dari perkawinan yaitu :

- a. Sebagai ibdah dan mendekatkan diri kepada allah
- b. Untuk membentengi diri dari perbuatan yang dilarang
- c. Memperbanyak keturunan umat Muhammad SAW
- d. Sebagai penyempurnakan Agama
- e. Menikah merupakan sunnahtullah
- f. Melahirkan anak yang dapat meminta perlindungan Allah untuk Ayah dan Ibu masuk kesurganya Allah
- g. Menghindari masyarakat dari perbuatan yang dilarang agama yaitu perzinahan
- h. Sebagai bukti peresmian utuk melakukan hubungan intim, tanggungjawab dalam memimpin rumah tangga
- i. Memperkuat tali kekeluargaan
- j. Saling mengenal dan saling menyayangi
- k. Menciptakan ketenangan, kecintaan antara suami istri

1. Sebagai dasar untuk membangun rumah tangga yang sakinah sesuai dengan tuntutan agama Islam. ( Jurnal, Hukum Sahasen, Vo: 2, No. 2: 3-5)

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang N0. 16 tahun 2019 pasal 6 yaitu:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apa bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), wajib mendengarkan kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4), berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). ( Undang-Undang N0. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan)

Adanya Rukun Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI), Pada Pasal 14: Mempelai Laki-Laki, Mempelai Perempuan, Wali, Dua orang Saksi dan Ijab Qabull.

Menurut pandangan ulama, setiap rukun pernikahan itu mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu:

a. Calon suami, persyaratannya:

Laki-laki, beragama Islam, bukan terpaksa, tidak mempunyai istri lebih dari empat orang, suami bukan mahram istri, tidak punya istri yang dimadu, tahu dengan calon istri yang haram dinikahi, sedang tidak menjalani Ibadah Haji dan Umrah, UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinanelah meneikan umur minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama yaitu 19 tahun. Namun, Undang-Undang perkawinan tetap mengatur izin pernikahan dibawah usia 19 tahun. Kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke Pengadilan.

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

Perempuan, beamagama Islam, bukan terpaksa, tidak dalam keadaan bersuami, tidak mahram dari calon suami, tidak dalam masa iddah( menumggu), tahu dengan calin suami bukan haram untuk dinikahnya, tidak menjalani Ibadah Haji dan umrah.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya, beragama Islam, pernikahan harus segera dilaksanakan dengan persetujuan wali, apabila tidak dilakukan tanpa sepengetahuan wali maka pernikahannya tisah sah.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

2 ( dua) orang laki, beragama Islam, dewasa, dapat mengerti maksud akad, hadir dalam ijab dan qabul.

e. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya:

Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata *Tazwij* atau terjemahan dari tersebut, antara ijab dan qabul tersambung, orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram maupun umrah, majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi, sebaiknya memakai bahasa yang mudah di fahami dan di mengerti oleh orang yang melakukan akad, penerimaan akad dan saksi.

Mahar bukan merupakan rukundalam pernikahan, tetapi ketentuan Islam menyebutkan sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya dengan kata lain mahar. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa ataupun hal-hal yang bermanfaat. Berdasarkan pengertian mahar diatas bahwa kita mengetahui hukum mahar itu adalah wajib, maksudnya seorang laki-laki yang mau mengawininya wajib memberikan mahar itu kepada isterinya, (Jurnal El-Faqih. Vol 3, No2)

### **C. Konsep walimah**

#### **a. Pengertian Walimah**

Kata walimah berasal dari bahasa arab yang berarti tempat berkumpulnya sesuatu. Kata walimah dalam bahasa Arab *الرَّجُلُ أَوْ لَمَ الرَّجُلُ* maknanya adalah makanan dan hidangan pengantin yang diadakan karena adanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Oleh sebab itu, kata walimah tidak pernah di pakai kecuali untuk hidangan pengantin. (Saleh al-fauzan, 2005: 678)

Menurut pandangan imam syafii mengatakan bahwa walimah terjadi pada setiap prosesi dengan mengundang masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru. (

#### **b. Dasar hukum walimah**

Dasar hukum walimah untuk pengantin adalah sunnah. Ketentuan ini menjadi kesepakatan para ulama. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib. Sebagaimana dalam hadis nabi SAW:

*“ dari Anas ra, berkata tidaklah nabi saw menyelenggarakan walimah atas sesuatu dari istrinya seperti beliau menyelenggarakan walimah atas diri zaenab, beliau menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor kambing( HR. Bukhari)*

c. Hikmah mengadakan walimah

Walimah islam memandang sangatlah positif untuk mengadakannya. Maka ada hikmah dalam didaknya walimah yaitu:

- 1) Menjalin kerukunan
- 2) Mengenal lebih dekat keluarga besar dan mengetahui langsung terhadap kedua mempelai
- 3) Menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain yang ada hasrat untuk menjalin hubungan kepada kedua mempelai (Nasruddin, 2017: 70)

#### **D. Keluarga sakinah**

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkai satu sama lain, yang dilandasi dengan rasa cinta ( mawaddah), dan kasih sayang ( rahmah). Pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal selamanya. ( Abdul moehaimin, 1993: 10)

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga yaitu masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan



suami istri sebagai sumber intinya berikutnya anak-anak yang lahir dari mereka.( Departemen Agama RI, 2005: 4)

Sakinah dalam bahasa arab berarti al- waqaar, ath-thuma' ninah, dan al-mahabbah( ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam ar- razi dalam tafsirannya al- kabir menjelaskan sakina ilaihi berarti merasakan ketengangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketengan fisik. (muchlis tamam, dan aniq farida, 2007: 7). Dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat memadu kasih-sayang, cinta, kebersamaan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terikat sebuah janji pernikahan suci kepada AllahSWT dan pasangan. Maka dari pernikahan akan tumbuh kasih-sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuahkkan kesetiaan dan keserasian.

Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga( Bp4 Provinsi DKI Jakarta, 2009: 4). Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an dalam surat Ar-Rum (30): 21

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nyadiantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” . (Q.S. Ar-Rum: 21).*

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:(Ahmad Mubarak, 2006: 18)

1. Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. Mawaddah, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadadah (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
3. Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasihsayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejala wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya. Arti kata sakinah dalam kamus Arab berarti; al-waqaar, aththuma“ninah dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilaihi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik. (Muchlis Tamam dkk, 2007: 7)

Dalam al-Qur“an surat al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah

*Artinya: “ Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi 10 dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” . (Q.S. Al-Fath: 4).*

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah dan sebagainya.

Dalam tradisi keluarga di Indonesia dan khususnya di Minangkabau bentuk keluarga besar (extended family) merupakan cirinya, sehingga persoalan-persoalan keluarga tidak hanya menjadi milik suami, istri dan anak akan tetapi menjadi persoalan keluarga besar. Oleh karena itu perkawinan perlu memperoleh restu dari keluarga besar termasuk di dalamnya restu dari Ninik Mamak yang merupakan pemimpin dari keluarga besar suatu suku. Dukungan keluarga besar penting artinya bagi perkawinan seorang gadis atau seorang laki-laki Minangkabau. (Ulfatmi, 2011: 236)

Restu dari orang tua harus didapat sebelum melakukan pernikahan. Untuk terwujudnya keluarga sakinah sesuai dengan konsep hukum Islam diantaranya: (Ulfatmi, 2011: 242)

- a. Proses pembentukan keluarga sakinah  
keharmonisan perkawinan antara lain ditentukan oleh bagaimana proses pembentukan rumah tangga yang dilakukan pasangan suami istri dalam perkawinan. Proses pembentukan keluarga yang dilalui pasangan keluarga sakinah ternyata sangat mengedepankan faktor agama dan akhlak dalam memilih pasangan hidup mempunyai tujuan yang terarah dan benar serta dapat restu keluarga melalui perkawinan yang sah.

- b. Upaya pemenuhan kebutuhan biologis keluarga sakinah pasangan keluarga sakinah tidak mengabaikan kebutuhan biologis namun bukanlah segala-galanya. pemenuhan kebutuhan biologis itu dilakukan sesuai dengan petunjuk agama, memperhatikan situasi dan kondisi pasangan serta mengutamakan keseimbangan antara faktor kuantitas dan kualitas dalam memuaskan pasangan
- c. Upaya pemenuhan kebutuhan psikologis pasangan keluarga sakinah masa pacaran yang panjang tidak menjamin cinta bisa bertahan dan kebahagiaan rumah tangga bisa terwujud. Hal penting yang dilakukan pasangan keluarga sakinah adalah merawat cinta kasih dengan berusaha memahami pasangan dan mengembangkan sikap-sikap positif yaitu saling mengerti, saling menghargai saling membangun kebersamaan dan kerja sama.
- d. Upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sakinah keluarga sakinah dapat membangun keharmonisan rumah tangganya baik saat kondisi ekonomi keluarga belum mapan maupun saat ekonomi sudah membaik.
- e. Upaya pasangan keluarga sakinah dalam menyikapi konflik mengembangkan komunikasi dan keterbukaan ternyata masalah internal maupun eksternal dalam rumah tangga dapat diselesaikan keluarga sakinah dengan baik dan bijak sana.
- f. Pola asuh terhadap anak yang diterapkan keluarga sakinah keluarga sakinah dapat mendidik anak dengan menerapkan pola asuh anak islami melalui pembinaan iman, ibadah, akhlak, sosial dengan pendekatan ketauladanan.
- g. Peran keluarga besar dalam membantu mewujudkan kelestarian perkawinan pernikahan bukanlah perkawinan antara suami dengan istri semata, namun hakikatnya adalah perkawinan antar kedua keluarga besar.

### **C. Penelitian Yang Relevan.**

Dari tinjauan penulis mengenai penelitian ini, penulis menemui beberapa pembahasan yang berkaitan dengan dengan pembahasan yang penulis bahas. Pembasa berkaitan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rifka Umayya putri, skripsi, Universitas Brawijaya, Pergeseran Peran Mamak Dalam Perkawinan Dan Pewarisan Di Jorong Padang Kandi Kanagarian Tujuh Koto Talago, Sumatra Barat , 2017. Persamaan penelitian penulis dengan peneliti di atas yaitu sama- sama membahas mengenai pergeseran peran mamak dalam perkawinan. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti di atas yaitu pergeseran peran niniak mamak dalam mengurus harta warisan yang dipegang oleh ninik mamak dalam mengawasi harta tersebut. Sedangkan penulis membahas tentang pergeseran peran mamak dalam perkawinan kemenakannya mulai dari pencarian jodoh, acara walimah atau resepsi dan penyelesaian permasalahan.
2. Fauza Farida, skripsi, UIN Raden Intan Lampung, analisis tentang hukum islam tentang tanggung jawab mamak terhadap prosesi perkawinan kemenakannya menurut adat Pariaman( Studi pada pengurus Keluarga Besar Sumatra Barat di provinsi lampung), 2020. Perasamaan Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu sama- sama membahas mengenai pergeseran peran mamak dalam perkawinan. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti di atas yaitu pergeseran peran dan tanggung jawab mamak dalam pekawinan, seorang mamak Cuma bertanggung jawab terhadap keluarga istrinya saja tidak lagi memperhatikan keluarga kemenakannya. Sedangkan penulis membahas tentang pergeseran peran mamak dalam perkawinan kemenakannya mulai

dari pencarian jodoh, acara walimah atau resepsi dan penyelesaian permasalahan.

3. Risa Hayati, Thesis, kedudukan mamak dalam masyarakat adat “ Analisis terhadap pergeseran kewenangan paman sebagai hakam dalam hukum keluarga, 2019. Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu sama- sama membahas mengenai pergeseran peran mamak untuk menciptakan keluarga oleh kemenakannya. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti di atas yaitu pergeseran peran dan kewenangan mamak dalam perkawinan, mamak berperan sebagai hakamatau penengah jika ada permasalahan antara kemenakan dengan istrinya. Sedangkan penulis membahas tentang pergeseran peran mamak dalam perkawinan kemenakannya mulai dari pencarian jodoh, acara walimah atau resepsi dan penyelesaian permasalahan.
4. Aisyah Rahmaini Fahma, Thesis, UIN Malik Ibrahim, pergeseran peran ninik mamak dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat minangkabau perspektif teori peran, 2018. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti di atas yaitu pergeseran peran ninik mamak berdasarkan teori peran sarjono soekanto, untuk menciptakan keluarga sakinah Sedangkan penulis membahas tentang pergeseran peran mamak dalam perkawinan kemenakannya mulai dari pencarian jodoh, acara walimah atau resepsi dan penyelesaian permasalahan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan ( *field Research*), dengan menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### B. Latar dan Waktu penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Penelitian bertempat di Jorong Sungai Salak Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Wilayah ini penulis pilih karena ada kasus yang terjadi dalam suatu perkawinan, dimana mamak yang tidak berperan terhadap kemenakannya yang ingin melangsungkan perkawinan tanpa mendapatkan izin dari mamak.

##### a. Letak Georafis.

Kenagarian Koto Tengah terdapat di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kubang Landai Kenagarian Saruaso
- Sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan Kenagarian Tanjung Barulak
- Sebelah Selatan bebatasan dengan Kenagarian Saruaso bagian Barat
- sebelah Timur berbatasan dengan Rawang, Kutiyie Kenagarian Saruaso

Kenagarian Koto Tengah terletak didataran tinggi sehingga suhu daerahnya relatif tinggi, dimana ketinggian berda diantara  $\pm 700-800$  meter diatas



permukaan laut(DPL)., serta sebagian daerahnya terdiri dar bukit-bukit. Kenagarian Koto Tangah dikelilingi oleh Perbukitan.

#### **a. Jumlah Penduduk Nagari Koto Tangah**

Jumlah Pertumbuhan Penduduk Nagari Koto Tangah secara teoritis disebutkan bahwa penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini merupakan salah satu modal dasar tersebut dapat diberdayakan sesuai dengan kodrat, keahlian dan bidang kerjanay serta SDA masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat memberdayakan dan mengendalikan secara bijak serta tertencana bahkan akan menjadi beban pembangunan . berikut tabel penduduk Nagarri Koto Tangah setiap Jorongnya.

**Tabel 3.1**

#### **Pertambahan dan jumlah penduduk Nagari Koto Tangah**

Jorong	Jumlah penduduk
Koto tangah	2.152 jiwa
Sungai salak	2220 jiwa

Tabel: Data Statistik Kependudukan Kabupaten Tanah Datar. Di akses 25 November 2021, jam: 01: 15

#### **b. Kepadatan Penduduk dan Penyebaran Penduduk**

Kepadatan penduduk Nagari Koto Tangah normal bila dibandingkan dengan kepadatan kependudukan nagari nlainnya. Tingkat Kepadatan Penduduk daerah Nagari Koto Tangah menyebar didua Jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dulu. Di

Nagari Koto Tangah kepadatan penduduk yang paling banyak terdapat di Jorong Koto Tangah sedang kepadatan penduduk yang paling sedikit terdapat di nJorong Sungai Salak. ( Beni Hasbullah: 17 November 2021).

### **c. Perekonomian Nagari Koto Tangah**

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana startegi pembangunan Nagari Koto Tangah juga menumjukan pertumbuhan yang poduktif. Perekonomian Nagari Koto Tanagh yang utama adalah pertanian, sebagai besar penduduk Nagari Koto Tangah bertani. Hasil pertanian di nagari koto tangah seperti karet, padi, kakao, cabai, pisang.( Wawancara, Beni Hasbullah: 17 November 2021)

Di Nagari nKoto Tangah sendiri memnpunyai persawahan  $\pm$  759 ha, perkebunan  $\pm$  10.5 ha , tanah permukiman  $\pm$  305 ha. Hasil pertanian dan perkebunan masyarakat yang encapai diantaranya pada sawah,padi perkebunan seperti Karet, Jeruk nipis, Kakao, Pala.

### **d. Keagamaan**

Pada umumnya sarana ibadah ini seperti Masjid, Mushalla, dan Surau di digunakan terutama untuk beribadah, selain itu untuk kegiatan kegamaan lainnya seperti wirid pengajian ( mingguan dan bulanan), yang rata-rata rutin dilakukan setiap bulannya dimasing-masing jorong, dan kemudian se[erti surau juga dipergunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti suluk, pada bulan ramadha.

## **2. Waktu penelitian**

Penulis melakukan penelitian dilakukan sejak bulan Mei 2021 sampai dengan waktu tertentu.

**Tabel waktu penelitian 3.2**

No	Kegiatan	Bulan/Tahun (2021-2022)										
		Mei	Juni	Juli	Ags	Spt	Okt	Nov	Des	Juni	Juli	
1	Pembuatan Proposal	✓	✓									
	Bimbingan Proposal			✓		✓						
2	Seminar Proposal						✓					
3	Pembuatan Instrument							✓				
4	Pengumpulan Data							✓				
5	Pengolahan Data							✓				
6	Penelitian							✓	✓	✓		
7	Munaqasah										✓	
8												

**C. Instrumen data penelitian**

Instrumen utama dalam melakukan penelitian penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan dengan mengumpulkan data, mencari data dan mengolah data dengan menggunakan instrumen pendukung seperti, *field notes*, hp dan pulpen.

**D. Sumber data**

a). Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.( Muhammad Pabunda, 2006: 57). Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data dari niniak mamak( penghulu), tokoh masyarakat, masyarakat.

b). Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dari bahan-bahan hukum primer.( Muhammad Pabunda, 2006: 53). Kemudian juga diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dari buku-buku yaang berkenaan dengan pokok bahasan skripsi ini.

### **E. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan dapat diartikan sebagai cara, proses, langkah strategis dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memecahkan permasalahan, Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a). Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terhadap suatu kejadian atau interaksi antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.( Muri Yusuf, 2014: 373)

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan atau responden.

Wawancara dilakukan kepada niniak mamak( penghulu), tokoh masyarakat, masyarakat dalam Perkawinan. Hal ini dilakukan untuk keakuratan data yang di dapat dari relasi masyarakat kampung dengan pergeseran peran mamak dalam perkawinan.

### **E. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan atau gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data diklarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang dilapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

#### **F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mengecek data wawancara dengan yang telah diperoleh melalui beberapa sumber lalu di cek kembali ke niniak mamak dan masyarakat. Jika masih terdapat perbedaan maka dilakukan pada triangulasi teknik yang digunakan,

dalam penelitian penulis melakukan pengecekan hasil dari wawancara di croscek kembali ke dokumen

## **BAB IV**

### **HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Temuan**

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, kemudian penulis menyimpulkan bahwa pergeseran peran mamak dalam perkawinan di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

##### **1. Wujud pergeseran peran mamak dalam perkawinan**

Wujud pergeseran peran mamak adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi pada peran yang dilakukan oleh mamak sehingga berbeda dengan peran-peran yang biasa dilakukan, ada yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan ada yang tidak sesuai.

Dari data yang dikumpulkan dari lapangan terdapat pergeseran peran pada beberapa hal sebagai berikut:

##### **a. Perjodohan**

Dalam perjodohan mamak mempunyai peran besar dalam menentukan jodoh bagi kemenakannya, hal ini diungkapkan oleh Beni Hasbullah: dulu mamak berperan untuk menentukan jodoh untuk kemenakannya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kemenakan akan menuruti apa yang telah dibuat oleh mamak. Sebagaimana telah terkenal dulu dengan zaman siti Nurbaya. Kemenakan tidak menolak, pilihan jodoh dari mamak. Namun sekarang mamak sudah mulai melepaskan person terhadap kemenakanya dalam menentukan jodoh untuk

kemenakannya. Kemenakan menentukan jodohnya sendiri tanpa sepengetahuan mamak( Wawancara, Beni Hasbullah, 17 Juni 2022)

Selanjutnya Marjulis mengatakan, peran mamak di dalam perjodohan bahwa: Dahulu kemenakan tidak ada hak untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa ada persetujuan dari mamak. Kemenakan dan orang tua cuma tinggal mengikuti pilihan dari mamak. namun sekarang kemenakan sudah pandai mencari jodoh yang tepat untuknya. Kemenakan telah merasa cocok dengan pilihannya sendiri.” (wawancara, marjulis, 17 Juni 2022)

Selanjutnya Syafrijal mengatakan bahwa, peran mamak dalam perjodohan bahwa” dahulu mamak berperan segala persiapan yang dilakukan oleh kemenakan, terutama dalam perjodohan mamak yang menghendel seluruhnya mulai dari awal kemenakan yang hendak melakukan pernikahan sampai menyelesaikan masalah. Namun sekarang, dalam perjodohan mamak tidak dianggap lagi, peran dari mamak di handel langsung oleh ayah ( sumando). Ayah yang berperan salam menyelesaikan dengan semua permasalahan yang dihadapi oleh kemenakan dalam perjodohan ( wawancara, 18 Juni 2022)

Jadi berdasarkan data di atas tergambar bahwa dalam menentukan jodoh bagi kemenakan itu mamak yang mempunyai berperan sesuai dengan kehidupan di masyarakat. Mamak sudah tidak bertanggung jawab terhadap pemilihan jodoh bagi kemenakannya. Sekarang mamak cuma merestui pilihan dari kemenakannya sendiri.

Ketika kemenakan ingin melakukan pernikahan, tentu ada persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Di sini terjadi pergeseran dalam mengurus izin menikah. Hal ini diungkapkan oleh Beni Hasbullah” dahulu dalam mengurus segala persyaratan



pernikahan yang dilakukan oleh kemenakan mamak yang berperan. Mamak yang mengurus surat dari kantor wali nagari untuk mendapatkan NA. Namun sekarang mamak tidak tahu dengan segala persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. (wawancara, Beni Hasbullah, 17 Juni 2022)

Selanjutnya Marjulis, mengatakan bahwa untuk cepat berlangsungnya pernikahan tersebut mamak mengizinkan kemenakannya untuk menikah. Mamak menanda tangani segala persyaratan surat untuk izin menikah. Namun sekarang kemenakan tidak harus memndapatkan izin dari mamak. kemenakan sudah berani melawan yang mamak jika mamak tidak menyetujuinya.( Wawancara, Marjulis, 17 Juni 2022)

Selanjutnya Fajri, mengatakan bahwa dahulu izin dari mamak itu harus perlu, sebab mamak yang berperan semua itu, jika tidak dapat restu dari mamak maka kemenakan tersebut telah melanggar aturan adat dan agama jika dia melangsungkan pernikahan, namun sekarang kemenakan tidak menghiraukan izin dari mamak (wawancara, 20 Juni 2022)

Berdasarkan data diatas tergambar pergeseran person mamak dalam menyetujui pernikahan untuk menyetujui kemenakannya jika hendak menikah, tidak lagi mengurus segala persuratan tanpa izin melangsungkan pernikahan.

b. Pemingan atau lamaran

Dalam peminangan mamak mempunyai peran yang besar dalam melamar calon pasangan untuk kemenakannya. Hal ini di ungkapkan oleh Beni hasbullah: dahulu mamak setelah dia

menentukan jodoh bagi kemenakannya, mamak akan melakukan tinjauan( *maresek*) terhadap mamak yang perempuan. Namun sekarang, dalam peminangan langsung ayah ( *sumando*) yang mendatangi mamak dan orang tua yang perempuan.( Wawancara, Beni Hasbullah, 17 Juni 2022)

Selanjutnya Syafrijal mengatakan bahwa: dahulu dalam peminangan pihak perempuan yang meminang laki-laki. Mamak perempuan mendatangi mamak laki-laki. Kalau sudah cocok langsung diadakan lamaran, tapi kalau sekarang ayah yang mendatangi mamak yang laki-laki. “ (Wawancara, 18 Juni 2022)

Selanjutnya Baktiar mengatakan bahwa: dalam lamaran dahulu setelah datangnya mamak dari pihak perempuan, maka mamak dari pihak laki-laki bermusyawarah dengan orang tua, mamak sesuku dan karib kerabat apakah lamaran dari pihak tersebut diterima atau ditolak. Namun sekarang bermusyawarah antar mamak dan kemenakan kurang ditandai dengan setelah datangnya mamak dari pihak perempuan, orang tua tidak memberitahu kepada mamak bahwasanya kemenakan telah di lamar oleh orang.”

Selanjutnya Marjulis mengatakan bahwa dalam lamaran dahulu setelah mamak menentukan jodoh bagi kemenakannya, mamak pihak perempuan akan bertemu dengan mamak laki-laki. Untuk bermusyawarah untuk menjodohkan kemenakannya. Maka mamak dari pihak laki-laki dia bermuswarah dengan orang tua, mamak sesuku, serta bako-baki untuk mangetongan lamaran dari mamak perempuan. Namun sekarang cukup orang tua saja yang mendatangi kerumah jodoh tersebut setelah orang tua mengizinkan untuk menikah.” ( Wawancara, Marjulis, 17 Juni 2022)

Selanjutnya Radiis mengatakan bahwa: dahulu lamaran dilakukan oleh mamak tungganai yang perempuan kepada mamak tungganai yang laki-laki. Namun sekarang lamaran tersebut itu tidak langsung kepada mamak tungganai malahan kepada mamak sesuku. Mamak sesuku itu yang mengurus lamaran dari kemenakan sesuku.

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa pergeseran peran mamak yaitu soal ketidak tahunnya mamak mengenai kemenakan telah di pinang oleh orang, karena hilangnya komunikasi antara mamak dan kemenakan mengakibatkan antara mamak tidak bermusyawarah dengan lamaran. Peran dari mamak diambil oleh ayah, yang mana ayah langsung mendatangi mamak perempuan yang hendak dinikahi oleh anaknya. Seharusnya ayah bermusyawarah dengan mamak untuk akan menikahi anaknya tersebut sebelum mendatangi mamak yang perempuan.

Bergesernya peran mamak tersebut tentu ada faktor penyebab yang dilandasi bersernya peran tersebut. faktor itu diantaranya:

a). **Mamak**

(1). Marantau

Menurut Beni Hasbullah mengatakan bahwa: lah banyak pula mamak pai marantau untuk mencari harta, mengakibatkan jadinya susah kamanakan meminta izin untuk menikah. (Wawancara, Beni Hasbullah, 17 November 2021 )

Menurut marjulis mengatakan bahwa: mamak banyak yang tidak bisa berjalan semestinya kalau mamak tidak berada di nagari, mamak tidak bisa membimbing kemenakan baik dalam

membimbing perilaku, siap Serta membimbing salam bidang perkawinan Serta perekonomian keluarga.( wawancara, Marjulis 10 November 2021).

Dari data diatas dapat dipahami bahwa mamak yang merantau susah dihubungi oleh kemenakan untuk meminta izin untuk menikah, serta mamak yang di Nagari juga tidak bisa mendidik kemenakan perilaku yang dituntun oleh agama Islam serta sikap kemenakan.

(2). Kualitas sumber daya manusia mamak

Menurut Beni Hasbullah mengatakan bahwa, “ sebab mamak merantau mengakibatkan kualitas berpikir mamak berubah, untuk menentukan sebagai niniak mamak untuk di masyarakat ialah mamak yang pandai, cerdas.( wawancara, marjulis 10 November 2021)

Menurut Beni Hasbullah mengatakan bahwa,” masyarakat tidak mangakui mamak, mamak tidak manjalankan tugasnya dan peran secara naik dalam mengurus kamanakan, serta mamak tidak tahu adat, di zaman sekarang banyak hukuman adat telah memudar. (Beni Hasbullah, 17 November 2021)

Dari data diatas penulis dapat memahami bahwa pola pikir mamak telah berubah karena merantau, mamak tidak membimbing kemenakan lagi, karena sibuk merantau, seharusnya mamak menjalan tugas serta perannya .

**b). Kemenakan**

(1). Pendidikan

Beni Hasbullah mengatakan bahwa: manuruk pengamatan ambo, samakin tingginya pendidikan masyarakat biasanya semakin tidak tahu dengan adat dan banyak yang meremehkan mamak karena pandidikannya tinggi dari pada mamak. Maka dari itu, nilai-nilai yang mengikat antara mamak dan kemenakan samakin habis karna majunya pendidikan kemenakan ( Wawancara, Beni Hasbullah, 17 November 2021)

(2). Ilmu pengetahuan dan teknologi( IPTEK)

Fajria mengatakan bahwa: teknologi saat ini berkembang pesat seperti tv, handpone dan internet. akibatnya dapek di akses sama siapa pun, mulai dari masyarakat tua sampai anak-anak. Tentunya hal mangganggu pandangan pikiran masyarakat Nagari , kenyataan kini yang sebenarnya terjadi tidak bisa diberhentikan oleh siapa baik masyarakat maupun pemerintah. maupun tokoh adat, selain itu teknologi sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat sebab malalui teknologi masyarakat bisa tau informasi di internet, televise, dan lain-lain. Masyarakat dapat menggunakan handpone untuak hal-hal nan positif dan mamfaat tetapi anak ketek kini tidak bisa menyaring hal yang baik untuak dilihat. ( Wawancara, Fajria, 15 November 2021)

Menurut Beni Hasbullah mengungkapkan bahwa, “ kini dapat dari perkembangan IPTEK rasakan kalau masyarakat mencari informasi, dan budaya luar memberikan peluang dalam hidup masyarakat mencontoh pola hidup masyarakat sahingga masyarakat mencontoh pola hidup dari

berbagai yang terlihat kebanyakan tidak sesuai adat minang.” (Wawancara, Beni Hasbullah, 17 November 2021)

Dari data diatas penulis dapat memahami bahwa kemenakan telah tidak menghargai lagi pendapat yang dimukakan oleh mamak Karena kemenakan sudah telah mengetahui berbagai cara kehidupan adat melalui IPTEK. Kemenakan telah banyak mencontoh budaya luar.

### (3). Modernisasi

Menurut marjulis mengemukakan bahwa: sistem kekerabatan di masyarakat kini ko palaksanaanyo mangalami pargeseran, perubahan itu disebabkan sairiang tajadinyo perubahan perkembangan zaman masyarakat banyak yang indak mengakui keluarga besar yang malibatkan seeorang mamak dalam kaluarganya tapi kini manganuik keluarga inti sajo nan indak malibatkan anggota keluarga besar termasuk pula mamak di dalamnya untuk sosok yang memberi izin untuk menikah” .( Wawancara, Marjulis, 10 November 2021)

Dari data diatas penulis dapat memahami bahwa modernisasi telah merubah antara mamak dan kemenakan dengan tanggung jawab mamak telah diambil alih oleh ayah(*sumando*).

### c. Penyelesaian masalah

Mamak berperan terhadap kemenakannya jika ada permasalahan jika terjadi. Mamak memberikan solusi kepada kemenakannya. Hal ini ungkapan beni Hasbullah “ dahulu kemenakan kalau ada masalah bercerita kepada mamak untuk menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi oleh kemenakannya, mamak memnjadi penengah di dalam permasalahan, *kusuik ka manyalasakan*. Mamak memberikan solusi, serta pendapat untuk masalh tersebut cepat selesai. Namun sekarang kemenakan tidak tidak bercerita kepada mamak tentang apa yang hadapi. Malahan kemenakan langsung mencari solusi ke pengadilan. Agar masalah tersebut ada ketentuan hukum tetap.( Wawancara, Beni Hasbullah, 17 Juni 2022)

Selanjutnya Baktiar mengatakan bahwa, dahulu dalam penyelesaian masalah kemenakan, mamak langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Mamak bermusyawarah dengan orang tua agar kusuik bisa di selesaikan. Namun sekarang kemenakan tidak membicara permasalahan kepada mamak, tidak bermusyawarah dengan orang tua untuk penyelesaian masalah. Kemenakan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut ke pengadilan. (Wawancara, Baktiar 21 Juni 2022)

Selanjutnya Fajri mengatakan bahwa, dahulu jika terdapat permasalahan kemenakan mamak menjadi penengah, mamak meberikan solusi dari permasalahan itu, mamak cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan. Namun sekarang mamak tidak bisa menyelesaikan masahan malahan mamak mempersulit keadaan, mamak acuh dengan masalah yang dihadapi oleh kemenakan. Karena mamak tidak bisa menyelesaikan masalah , kemenakan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan agar masalah cepat selesai. ( Wawancara, Fajri, 20 juni 2022)

Dari data di atas tergambar bahwa peran mamak sudah bergeser karena faktor, mamak sekarang tidak menjadi penengah, kemenakan tidak berdiskusi kepada mamak, kemenakan langsung menyelesaikan

permasalahannya ke pengadilan karena pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2. Dampak pergeseran peran mamak dalam perkawinan

### a. Figur mamak kurang disegani oleh kemenakan

Berdasarkan data yang penulis dapat dari lapangan, maka terjadinya pergeseran peran mamak dalam perkawinan. Menimbulkan dampak terhadap mamak dan kemenakan yaitu:

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Beni Hasbullah bahwa” sikap kemenakan yang menghargai mamak yang sedang berbicara, kemenakan yang mendengarkan apa yang dibicarakan oleh mamak. ada pertemuan kemenakan tidak akan mau sejajar dengan mamak karena sebagaimana pepatah mengungkapkan bahwa ditinggikan seranting, didahulukan selangkah, mamak akan di tuakan oleh kemenakan. Tidak mau bersikeras dengan mamak” ( Wawancara, Beni Hasbullah, 17 Juni 2022)

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa figur mamak akan disegani oleh kemenakan jika mamak adil, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepadanya. Jika mamak tidak akan menuruti apa yang dihendaki oleh kemenakan, maka figur seorang mamak tidak dirgani oleh kemenakan.

### b. Jatuhnya wibawa mamak

Hal ini diungkapkan oleh Beni Hasbullah, mengatakan bahwa: ketika mamak tidaka bisa menyelesaikan permasalahan kemenakan, mamak di masyarakat akan mendapatkan gunjingan dari masyarakat. Mengakibatkan mamak merasa minder.( Wawancara, Beni Hasbullah, 17 Juni 2022)



Selanjutnya Syafrijal mengatakan bahwa: figur mamak sangat dihargai oleh kemenakan. Masyarakat memandang bahwa jatuhnya wibawa mamak yaitu mamak yang terlalu tidak mau tau dengan apa yang terjadi dengan kemenakannya. Dengan kata lain “mamak bakato mamak, kemenakan ba kato kemenakan,” .

Dari data diatas tergambar bahwa jatuhnya wibawa mamak lalai dalam menyelesaikan permasalahan kemenakan, ketidaktahuan mamak dengan apa yang telah terjadi pada kemenakan. Mengakibatkan antara mamak dan kemenakan terjadinya pergeseran peran.

## B. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian diatas penulis menganalisis pergeseran peran mamak dalam perkawinan menurut pandangan hukum keluarga Islam.

Islam mengatur kehidupan keluarga yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW menurut adat mamak harus aktif dalam perkawinan kemenakannya, agar sesuai dengan aturan agama Islam dan tidak bertentangan dengan agama. Untuk menentukan pasangan hidup, perlu memiliki garis keturunan yang jelas, hubungan yang baik dengan keluarganya. Dalam hal ini, mamak harus terlebih dahulu memeriksa, meninjau calon suami bagi kemenakannya.

Perkawinan masyarakat Koto Tengah kebanyakan melakukan perkawinan kekerabatan, yaitu perkawinan antara anak mamak dengan kemenakan mamak. perkawinan ini disebut dengan istilah “ pulang ka bako” dengan tujuan yaitu untuk mempererat tali persaudaraan anara ipar dan bisan.

Menurut adat di dalam menentukan calon yang tepat untuk kemenakannya harus melihat kepada kafaah. Keserasian antara kemenakan dengan calonnya. Orang tua Cuma menyetujui apa yang ingin oleh kemenakannya. hal ini sejalan dengan hadis :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ  
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: telah menceritakan kepada kami musaddad, telah menceritakan kepada kami yahya dari ‘ ubaidillah, ia berkata, telah menceritakan kepada sa’ id bin abu sa’ id dari bapanya dari abu huraraj radhiyallah ‘ anhu dari nabi S.A.W, beliau bersabda:

*perempuan yang kamu nikahi itu karena ada empat(4) hal yaitu : karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya.*

Menurut penulis mengetahui bahwa yang dijelaskan oleh hadis di atas adalah bahwa dalam memilih pasangan hidup yang cocok atau serasi, seseorang harus memilih pasangan yang beragama. Karena pasangan beragama yang baik tidak akan sembarangan memilih pasangan hidupnya. Dengan pasangan dengan latar belakang keluarga yang kuat, mereka dapat mengelola dan menghindari masalah dan pertengkaran. Mamak sebagai pemimpin di rumah gadang kemenakan, pernikahan tanpa sepengetahuan dari mamak akan diberikan sanksi adat berupa dikucilkan dari masyarakat dan membayar denda.


Setelah kemenakan berkeluarga bahwa mamak berperan dalam membimbing, memberi nasehat jika terjadi permasalahan. Ketika keluarga dari kemenakan ada permasalahan, mamak berperan untuk masalah yang sedang di hahapi keluarga kemenakan tersebut sebagai mediator ( penengah) bagi kedua keluarga.

Peminangan dalam perkawinan dilakukan oleh mamak perempuan ke pihak mamak yang laki- laki. Mamak berperan aktif dalam pembentukan rumah tangga kemenakannya, mulai dari pencarian jodoh, meminang ,proses walimah.

Peran mamak sesuai dengan pepatah dalam menyelesaikan masalah” *kusuik nan ka manyolosaikan, karueh nan ka mamnpajaniah*” . Mamak bisa menjadi penengah dalam mengambil keputusan. Maka dari itu, peran mamak dalam menyelesaikan permasalahan agar tercapainya kemufakatan. Peran mamak dalam menyelesaikan permasalahan kemenakannya, mamak memberikan solusi untuk kemenakannya.

Peran mamak dalam menyelesaikan permasalahan kemenakannya, memberikan solusi untuk kemenakannya, sebagaimana di dalam QS an-nisa:

35



Artinya: *" dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."* ( QS An-nisa: 35)

Dalam ayat di atas dipahami, apabila ada persengketaan ada antara suami istri alam rumah tangganya. Baik kesalahan yang di lakukan oleh kemenakan terhadap isti maupun isteri terhadap kemenakan. Dalam persengketaan ke duanya maka mamak langsung menangani permasalahan tersebut, yang mana mamak berperan sebagai juru damai ( penengah) dari permasalahan yang dhadapi. Setelah mengurus hakamain kedua pihak, mamak berlaku adil dalam memutuskan permasalahan .

Karena tidak terdapat kesepakatan kememakan langsung membawa permasalahan tersebut kepada pengadilan, yang mana kekuatan di pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan di tunjuk mamak sebagai hakamain yaitu berusaha untuk mendamaikan permasalahan sesuai dengan perintah Allah, mamak dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan. Mamak berusaha agar permasalahan diselesaikan oleh kedua hakamain( mamak). Mamak menunaikan kewajibannya dalam pertimbangan kewajibannya.

Mamak dalam menyelesaikan permasalahan tidak boleh menggunakan hawa nafsu , karena yang menggunakan nafsu tersebut akan merugikan orang lain. Mamak harus berhati-hatidalam memutuskan perkara. Sebagaiman dalam QS Al Maidah: 49

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكَ  
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

*“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”*

Agar tercapainya kemufakatan anatar pihak yang bersengketa maka mamak melakukan musyawarah, yang mana musyawarah tersebut untuk

mencapai kemufakatan. Dengan tercainya kemufakatan hakamain tersebut dapat menjadi pengengah. Arif, dan bijaksana.

Posisi mamak sebagai hakamain (perantara) menawarkan peluang besar di sini untuk mencapai pengengah karena mamak pada dasarnya sangat bijaksana dan bijaksana, berpengalaman dalam kehidupan mamak lainnya. Keanggotaan suku dan posisi mamak dihargai dan saran dan nasehatnya didengar. Karena peran mamak, keluarga dapat terhindar dari masalah besar yang dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Secara umum peran mamak sangat bermanfaat bagi kemenakan dalam pembentukan keluarga sakinah.

Wahbah zuhaili mengatakan, akan lebih baik dan bijak bila hakam berasal dari pihak keluarga masing-masing suami dan istri, namun keterlibatan pihak-pihak luar bisa saja terjadi .

Di Nagari Koto Tengah secara umumnya umumnya dalam menyelesaikan permasalahan dalam urusan rumah tangga suami-istri mamak tetap berperan, mamak akan menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi Mamak tidak bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan syarak seperti contoh tidak terpenuhinya nafkah lahir dan bathin diantara suami istri sehingga terjadi konflik, permasalahan biasanya di selesaikan di Pengadilan. Ada juga pihak keluarga yang berusaha untuk mendamaikan sebelum ke pengadilan seperti walinya (ayah).

Dalam adat Minang menangani permasalahan dilihat dari persoalannya seperti apa terlebih dahulu oleh mamak. Ada istilah yang mengatakan jika *sendok nan bagalegeh* maka disitu mamak tidak bisa ikut campur dalam menangani masalah perselisihan, maka wali yang lebih berhak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mamak akan berperan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang berhubungan dengan kelompok

orang atau hubungan keluar. Dalam istilah adat mengatakan *jiko manyanduak nasi nan tairikkan pariuk* maka mamak yang bertindak dalam menyelesaikan Walinya yang lebih berhak dalam memberikan jalan tengah karena mereka yang lebih tahu dan dekat dengan anak.

Sesuai juga dengan kaidah fiqih yaitu: “*العادة محكمة*” Adat itu dapat menjadi dasar hukum” (Amir.Syarifuddin, 2006: 370). Dalam bukunya Abdul Wahab Khallaf menerangkan bahwa “apa yang dimengerti secara „urf adalah seperti yang disyaratkan menurut syara“ dan telah tetap menurut „urf adalah seperti yang telah ditetapkan menurut nash”. (Abdul.Wahab.Khallaf, 1994: 137)

Dalam kutipan di atas dinyatakan bahwa apa-apa yang telah dipakai dan dibenarkan secara adat maka hal tersebut dapat dimengerti dan dibenarkan oleh syara“, dan apa yang telah berlaku tetap (turun temurun) dalam masyarakat maka dalam hal tersebut telah tetap berlakunya menurut nash. Pada prinsipnya (secara umum) hukum Islam ini disyariatkan memiliki filosofi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Maka dilihat dari kedudukan mamak sebagai juru damai yang diangkat sebagai pemimpin yang di *dahulukan selangkah yang ditinggi kan seranting*, dapat mencengah dan mendamaikan konflik atau masalah yang terjadi berlarut-larut pada ke menakan dan masyarakat.Maka peran mamak mamak sebagai tidaklah menyalahi prinsip-prinsip atau dasar dasar hukum Islam, dan dapat terus untuk dijalankan. Berdasarkan data di atas penulis menyimpulkan pandangan hukum keluarga Islam mengatakan bahwa persegresan peran mamak tidak menompang lagi terhadap terwujudnya nilai-nilai hukum keluarga islam. Dengan kata lain pergeseran peran mamak dapat memperlemah sendi-sendi dalam kehidupan berkelurga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian maka terjawab permasalahan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Wujud pergeseran peran mamak dalam perkawinan di Nagari Koto Tangah adalah menentukan jodoh, mamak tidak berperan lagi karena pada zaman sekarang kemenakan sudah bisa mencari jodohnya sendiri. Dalam peminangan peran mamak di ambil oleh ayah, ayah melakukan peminangan kepada keluarga pihak perempuan. Dalam penyelesaian sengketa mamak tidak berperan karena kemenakan tanpa melakukan musyawarah dengan mamak dan langsung melaporkan permasalahan tersebut kepada pengadilan. Menentukan jodoh untuk kemenakannya, jika mamak tidak setuju dengan pilihan kemenakannya sendiri, maka kemenakan nekat menikah di wilayah lain. Peran mamak dalam Penyelesaian permasalahan, ia menjadi hakim dan mediator.

Dampak pergeseran peran mamak dalam perkawinan di Nagari Koto Tangah adalah Figure mamak kurang disegani oleh kemenakan, jatuhnya kewibawaan mamak mulai tidak di hargai di masyarakat, mamak merasa di kucilkan dari kehidupan bermasyarakat.

Mamak bisa menjadi penengah dalam mengambil keputusan. Maka dari itu, peran mamak dalam menyelesaikan permasalahan agar tercapainya kemufakatan. Peran mamak dalam menyelesaikan permasalahan kemenakannya, mamak memberikan solusi untuk kemenakannya.

Dalam memilih pasangan hidup yang cocok atau serasi, seseorang harus memilih pasangan yang beragama. Karena pasangan beragama yang baik tidak akan sembarangan memilih pasangan hidupnya. Dengan pasangan



dengan latar belakang keluarga yang kuat, mereka dapat mengelola dan menghindari masalah dan pertengkaran. Pandangan hukum keluarga Islam mengatakan bahwa pergeseran peran mamak tidak menompang lagi terhadap terwujudnya nilai-nilai hukum keluarga Islam. Dengan kata lain pergeseran peran mamak dapat memperlemah sendi-sendi dalam kehidupan berkeluarga.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis berharap dan menyarankan hal-hal berikut:

1. Agar masyarakat mengindahkan peraturan dalam menjaga peran mamak dalam perkawinan, supaya saling menguntungkan bagi mamak dan kemenakan. Masih ditemukan peran mamak yang tidak dihargai oleh kemenakan, serta mamak memaksimalkan perannya dalam membimbing, membantu kemenakan menyelesaikan permasalahan dengan kemenakan sehingga terciptanya keharmonisan . Untuk itu, diharapkan agar antara mamak dan kemenaka saling menghargai.
2. Bagi UIN Mahmud Yunus Batusangkar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait Hukum Islam terhadap Pergeseran peran mamak dalam perkawiana di Nagari koto Tangah. Serta diharapkan dapat menambah referensi terutama mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah.
3. Bagi masyarakat di Nagari Koto Tangah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi agar lebih memperhatikan bahwa telah terjadinya pergeseran peran mamak dalam perkawinan yang telah mengalami perubahan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### **Al-Qur' an:**

Departemen Agama RI, 2015, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Cv. Darus Sunnah

### **BUKU:**

Amir, Ms, 2003, *Adat Minangkabau pola dan tujuan hidup orang Minang*, Jakarta: Mutiara sumber Widya

BP4 Provinsi DKI Jakarta, 2009, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestariaan Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta)

Departemen Agam RI, 2005, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam)

Hakimy, Idrus. 1984. *Rangkaian Mustika Adat Bersendi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya

Idris,Rajo penghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*, (Padang: Angkasa Raya 1991)

Manggis, Rasyid, 1971, *Minangkabau, sejarah ringkas, dan adatnya*, Padang: Sri darma

Mardani, 2012, *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali pers

Mubarak, Ahmad, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006),

Nasrun, 1968, *hukum waris dan hukum tanah dalam Muchtar Naim, menggali hukum tanah, dan waris di Minangkabau*, Padang: center of Minangkabau studies

Navis, A.A 1984. *Alam Takambang Jadi Guru Adat Budaya Minangkabau*. Jakarta: Gramedia

Rangkuto, N. M. 1978. *Lembaran Adat Minangkabau” Hubungan mamak dengan kemenakan dahulu dan sekarang”* . Bukittinggi: Lestari.

Samin ,Yahya. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan, Minang Kabau Masa Kini* ,PD Intissar, 1997

Soekanto, Soerjono, 1997, *Pengantar Sosiologi hukum*, Jakarta :Bratas

, 2009, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : Raja wali pers

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung :Bandung University 1989

Soepono, 1989, *Bab-bab tentang hukum adat*: Bandung university

Sugiyono, 2003, *metode penelitian kualitatif*, Bandung :Alfabeta

Syarifuddin, Amir, 2010, *garis-garis besar fiqih*, Jakarta: Kencana

Syarifudin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*. Jakarta : Gunung agung.

Taman. Muslish, dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)

Ulfatmi, 2011 *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Dapat Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)* (jakarta: kementerian Agama)

### **Undang-undang:**

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Perda provinsi 1 sumatera barat No 2 tahun 2007 bagian VII Pasal 19 ayat 1 dan 2

Pucuk Pimpinan LKAAM SUMBAR Surat Putusan No.SK-17/pp/LKAAM- SB/003

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

**JURNAL:**

Anjela, Marissa, 2014, Pergeseran peran mamak terhadap kemenakannya dalam adat Minangkabau di kenagarian simalanggang ( kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 kota). Jurnal Riau,FISP 1(2): 2

Burhannuddin, A. 2017, jurnal El- fiqh 3(2): 7-9

Jaya Dwi putra, 2017, nikah siri dan problematikanya dalam hukum Islam, jurnal hukum sahesan 2 ( 2 ): 3-5

**WAWANCARA:.**

S. Malin Pono, Tokoh Masyarakat, Wawancara( Sungai Salak: 24 November 2021)

Marjulis, Niniak Mamak, Wawancara( Sungai Salak: 10 November 2021)

Fajria, Masyarakat, Wawancara( Sungai Salak: 15 November 2021)

Beni Hasbullah, Niniak Mamak, Wawancara( Koto Tangah: 17 November 2021)

**WEBSITE:**

Data Statistik Kependudukan Kabupaten Tanah Datar. Di akses 25 November 2021, jam: 01: 15

**SKRIPSI:**

Marianti, N. 2019. Peran Niniak Mamak Dalam Mengantisipasi Percerian Di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Prodi Ahwal Syakhshiyah Falkultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.



